

**AKIBAT HUKUM PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK TANPA LISENSI  
TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA****Dhani Ari Sanjaya**

Universitas Mulawarman

[dhaniarisanjaya99@gmail.com](mailto:dhaniarisanjaya99@gmail.com)**Emilda Kuspraningrum**

Universitas Mulawarman

[emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id](mailto:emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id)**Grizelda**

Universitas Mulawarman

[grizelda@fh.unmul.ac.id](mailto:grizelda@fh.unmul.ac.id)**Abstract**

*This copyright provides protection to creators, ensuring that they have exclusive control over the production, distribution, and presentation of their work, as well as obtaining fair royalties for the effort and creativity they have put in. This study uses a type of socio legal research approach to examine the implementation of regulations on the withdrawal of royalties for song/music users in the implementation of music concerts that are not bound by license agreements in Samarinda City and to examine the effectiveness of receiving royalties from copyright holders in the implementation of music concerts that are not bound by license agreements in Samarinda City. Based on the results of the study, it is known that first, the implementation of regulations related to the royalty withdrawamechanism regulated in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song/Music Copyright Royalties, in practice in Samarinda City has not run as expected by this regulation. Second, public awareness of the obligation to pay royalties is quite good, but only the mechanism for receiving royalties is different. The public, especially song/music users and copyright holders, runs a mechanism that is considered more effective, efficient, and on target and the royalty results can be felt directly by the creator and/or copyright holder, namely direct payment.*

**Keywords:** Copyright, Royalty, Song/Music Users, Creator, Copyright Holder

**Abstrak**

Hak cipta ini memberikan perlindungan kepada pencipta, memastikan bahwa mereka memiliki kontrol eksklusif atas produksi, distribusi, dan penyajian karya mereka, serta memperoleh royalti yang adil atas usaha dan kreativitas yang telah mereka curahkan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian *socio legal research* untuk mengkaji implementasi regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada penyelenggaraan konser musik yang tidak terikat perjanjian lisensi di Kota Samarinda serta mengkaji terkait efektivitas penerimaan royalti pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik yang tidak terikat perjanjian lisensi di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, implementasi regulasi terkait mekanisme penarikan royalti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, pada praktiknya di Kota Samarinda belum berjalan sebagaimana yang diharapkan peraturan ini. Kedua, kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran royalti sudah cukup baik, namun hanya mekanisme penerimaannya yang berbeda. Masyarakat khususnya pengguna lagu/musik dan pemegang hak cipta menjalankan mekanisme yang dianggap lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak

cipta yakni pembayaran langsung.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Royalti, Pengguna Lagu/Musik, Pencipta, Pemegang Hak Cipta.

## I. PENDAHULUAN

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.<sup>1</sup> Lagu memiliki pencipta yang sah, dan hak cipta muncul pada saat sebuah karya cipta lagu diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta ini memberikan perlindungan kepada pencipta, memastikan bahwa mereka memiliki kontrol eksklusif atas produksi, distribusi, dan penyajian karya mereka, serta memperoleh royalti yang adil atas usaha dan kreativitas yang telah mereka curahkan.

Perkembangan industri musik sangatlah pesat, hal tersebut terlihat dari banyaknya para musisi baru yang muncul dalam perindustrian musik di Indonesia. Seiring berkembangnya musik, konser sering diadakan guna memperkenalkan serta mempromosikan sebuah karya cipta lagu kepada kalangan masyarakat khususnya penikmat musik. Faktanya tidak jarang penyanyi membawakan lagu milik orang lain pada sebuah konser musik, yang mana ada hak ekonomi pencipta dalam karya cipta lagu tersebut.

Pengguna lagu/musik yang memanfaatkan karya cipta lagu seseorang untuk keperluan komersial diwajibkan membayar royalti setelah

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”<sup>2</sup>. Salah satu bentuk layanan publik yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tertuang pada Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik meliputi, “konser musik”.<sup>3</sup>

Terkait mekanisme pembayaran royalti, pengguna lagu dan/atau musik secara komersial mengajukan permohonan lisensi. Setelah mendapat lisensi, pengguna mendapatkan jumlah royalti yang harus dibayarkan dan kemudian barulah bisa melakukan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu tersebut, namun pengguna lagu secara komersial juga dapat melakukan penggunaan lagu tanpa mengurus perjanjian lisensi terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>1</sup> M. Soeharto, Belajar Membuat Lagu, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 52

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.<sup>4</sup>

Mengenai tarif royalti, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (4) dan (5) Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016, “Tarif royalti bagi konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen), sedangkan tarif royalti konser musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (*music production cost*) dikali 2% (dua persen)”. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang menyebutkan bahwa, “Besaran tarif royalti sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada para *event organizer* di Kota Samarinda, mereka

mengadakan konser musik tanpa melakukan perjanjian lisensi namun tetap membayar royalti atas penggunaan karya cipta lagu orang lain. Mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan oleh *event organizer* tidak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik, melainkan pembayaran langsung kepada *management artis* dan/atau penyanyi yang membawakan lagu tersebut yang selanjutnya royalti tersebut diserahkan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, fenomena ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali sistem pembayaran royalti dan perlindungan hak cipta Indonesia khususnya mengenai konser musik. Pada akhirnya, perubahan positif dalam industri musik di Indonesia membutuhkan kerjasama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk kelangsungan dan kemajuan industri kreatif tanah air.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui studi dan aplikasinya yang mewujudkan pada kajian cara bekerjanya hukum

<sup>4</sup> Pasal 10 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

<sup>5</sup> Aldo, Fiqih, Dinda, Kiki, Wawancara dengan event organizer konser musik di wilayah Kota Samarinda, 29 Juni 2024

dalam hidup sehari-hari warga masyarakat. Sehingga diharapkan lebih dapat memberikan keadilan.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan guna menghasilkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan memilih metode *social legal research* tentunya tidak serta-merta mengesampingkan dukungan dari *doctrinal* yang dikaji dari Peraturan perundang-undangan, karena salah satu sasaran penelitian ini juga melihat aturan yang terkait dengan pengelolaan royalti pemegang hak cipta lagu/musik atas penggunaan secara komersial.

Berdasarkan teknik pengumpulannya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yang diperoleh melalui interaksi langsung dari pihak terkait di lapangan berupa wawancara kepada para event organizer konser musik di kota Samarinda. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, yang merupakan sumber data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung

dengan penggunaan secara komersial atas lagu dan/atau musik.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi Regulasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu dan/atau Musik Pada Penyelenggaraan Konser Musik Yang Tidak Terikat Perjanjian Lisensi di Kota Samarinda

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lahir sebagai wujud perlindungan karya cipta beserta hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi pencipta untuk terus mempertahankan eksistensi kemampuan yang didasarkan bukan hanya pada kegemarannya namun juga pada keyakinan bahwa potensi yang ia miliki terlindungi oleh hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa, "Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Karya cipta sebagai objek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan pada Pasal 40 ayat (1), dimana salah satunya menyebutkan lagu dan/atau musik dengan atau

<sup>6</sup> Purba, M, 2021, Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51 (1), hlm. 245

tanpa teks.<sup>7</sup>

Pada karya cipta lagu dan/atau musik secara umum, terdapat dua macam hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, artinya bahwa setiap pencipta yang menciptakan karya cipta lagu/musik, karyanya tidak diperkenankan untuk dipergunakan dengan cara yang ilegal dan perlindungan hak-hak pencipta (hak moral dan ekonomi) dijamin oleh regulasi yang ada yakni, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, mengatur lebih spesifik terkait mekanisme pengelolaan royalti, bentuk penggunaan lagu secara komersial, serta lembaga yang berwenang dalam mengelola royalti lagu/musik. Pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik ialah proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu/musik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk

layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan Lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bentuk layanan publik yang bersifat komersial, meliputi beberapa aspek, salah satunya konser musik yang mana ini merupakan aspek yang menjadi perhatian penulis.

Layanan publik yang melakukan penggunaan lagu/musik secara komersial mengajukan permohonan lisensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau

<sup>7</sup> Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. Perjanjian lisensi ini disertai pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya memberikan laporan terkait penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Penggunaan lagu pada penyelenggaraan konser musik sebagai layanan publik yang bersifat komersial juga dapat menggunakan lagu/musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, “Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN”. Pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial tanpa perjanjian lisensi dilakukan segera setelah penggunaan lagu tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengguna lagu secara komersial dapat memilih terkait mekanisme yang digunakan apakah menggunakan perjanjian lisensi atau tanpa perjanjian lisensi.

Terkait besaran tarif royalti atas penggunaan lagu secara komersial pada pertunjukan konser musik diatur dalam Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik. Dalam penetapan besaran tarif royalti terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi: rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif, masukan dari pengguna, kepatutan dan rasa keadilan. Penetapan jumlah royalti bagi konser musik sendiri didasarkan kepada ada atau tidaknya tiket. Artinya konser musik dibagi menjadi dua yaitu, konser musik dengan penjualan tiket dan konser musik gratis.

Menurut Pasal 1 ayat (4) dan (5) Keputusan LMKN Nomor: 20160512 KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016, “Tarif royalti bagi konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen), sedangkan tarif royalti konser musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (*music production cost*) dikali 2% (dua persen)”. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang menyebutkan bahwa, “Besaran tarif royalti sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai besaran tarif royalti atas penggunaan lagu secara komersial dikalkulasikan berdasarkan penjualan tiket dan/atau biaya produksi musik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada para pengguna lagu/musik secara komersial pada penyelenggaraan konser musik di Kota Samarinda. Faktualnya, para pengguna lagu dalam hal ini *event organizer* teruntuk penyelenggaraan konser musik belum menjalankan mekanisme penerimaan royalti melalui LMKN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Penulis mendapati bahwa mereka telah mengetahui terkait adanya royalti yang harus dibayarkan atas penggunaan lagu secara komersial pada penyelenggaraan konser musik. Pihak *event organizer* mengetahui bahwa berdasarkan regulasi, ada royalti yang perlu dibayarkan untuk menjalankan hak ekonomi pencipta. Namun, mereka tidak mengetahui secara detail mengenai apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Faktualnya, di Kota Samarinda pihak *event organizer* mengadakan konser musik tanpa perjanjian lisensi namun tetap memenuhi kewajibannya dalam hal ini

memenuhi hak ekonomi pencipta dengan melakukan pembayaran royalti. Di Kota Samarinda pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak melakukan penagihan kepada pengguna lagu secara komersial dan mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan oleh para *event organizer* tidak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melainkan langsung kepada *management artist* yang membawakan lagu tersebut dengan dibantu oleh petugas administrasi pihak penyelenggara konser musik. *Management artist* adalah perwakilan dari seorang musisi atau band yang berperan sebagai penengah antara musisi atau band itu sendiri dengan sisi bisnis industri dalam rangka melindungi kepentingan musisi atau band dan memastikan mereka diperlakukan secara adil.

Berdasarkan analisa penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan mekanisme pembayaran royalti yang dijalankan dengan apa yang telah diatur oleh regulasi. meliputi:

- a. *Event organizer*
  - 1) Kurangnya pemahaman terkait apa yang diatur pada regulasi;
  - 2) Faktualnya, LMKN tidak melakukan penarikan royalti konser musik;
  - 3) Sistem pembayaran langsung kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dianggap lebih ringkas dan efisien.
- b. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta
  - 1) Besaran royalti yang dianggap kurang dan adanya potongan tarif

yang diterima atas pembayaran royalti melalui LMKN yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana operasional LMKN.

- 2) Pembayaran langsung dinilai lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya.
- 3) Kinerja LMKN yang dinilai lambat dalam menangani problem royalti para pencipta dan/atau pemegang hak cipta khususnya pada konser musik.

Berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles, Keadilan menuntut setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Terkait penerimaan royalti pada penyelenggaraan konser musik seringkali hak pencipta dan/pemegang hak cipta tidak terpenuhi karena royalti atas penggunaan lagu mereka tidak tersalurkan oleh LMKN.

Adanya mekanisme penerimaan royalti secara langsung yang dijalankan pencipta dan/atau pemegang hak cipta kemudian menjadi solusi untuk pemenuhan hak ekonomi mereka. Mekanisme ini tidak lain adalah reaksi yang ditimbulkan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas kelemahan LMKN dalam menghimpun royalti konser musik yang sifatnya *off air*. Dengan

mekanisme penerimaan royalti secara langsung, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna lagu dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat terpenuhi dengan baik. Karena pada mekanisme ini pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan menerima royalti mereka terlebih dahulu sebelum konser tersebut diadakan. Sehingga dalam penerepannya dapat dikatakan cukup adil mengingat hak dan kewajiban pengguna lagu dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta telah terpenuhi.

### **3.2 Efektivitas Penerimaan Royalti Pemegang Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Konser Musik di Kota Samarinda**

Efektivitas penerimaan royalti pemegang hak cipta lagu dan/atau musik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan perlindungan hak ekonomi para kreator musik serta menemukan solusi yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran terkait mekanisme penerimaan royalti pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik agar kedepannya dapat dirasakan langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Meskipun regulasi hak cipta telah mengatur terkait mekanisme penerimaan royalti, namun implementasinya seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Faktualnya, masyarakat dalam hal ini *event organizer* dan *management artist* menjalankan mekanisme lain yakni, dengan melakukan pembayaran langsung kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang

dianggap lebih efektif. Sehingga diperlukan tolak ukur untuk menilai mekanisme mana yang lebih baik untuk penerimaan royalti pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik, meliputi faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat 5 (lima) faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum ditengah masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.

Secara komprehensif terkait 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Faktor pertama yakni kaidah hukum, erat kaitannya dengan syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan seharusnya saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun

tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Disamping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat didalamnya. Menurutnya, keberadaan asas- asas tersebut tidak lain adalah agar Undang- undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.

Faktanya terdapat ketidakjelasan dan ambiguitas dalam undang-undang yang seringkali menimbulkan interpretasi berbeda dikalangan masyarakat. Contoh nyata dapat dilihat dalam praktik penerimaan royalti pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik yang tidak terikat perjanjian lisensi di Kota Samarinda, yang mana mekanisme penerimaan royalti yang dijalankan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta ialah pembayaran langsung. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang memiliki wewenang dalam pengelolaan royalti ini mengecam mekanisme pembayaran langsung oleh pemegang hak cipta karena dianggap mengesampingkan LMKN. Menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, penggunaan secara komersial lagu tanpa perjanjian lisensi diperbolehkan dengan tetap membayar royalti melalui LMKN.

Namun pada peraturan yang lebih tinggi,

yakni Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Lebih lanjut pada Pasal 80 ayat (3) memuat ketentuan bahwa, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi. Sehingga, pemegang hak cipta beranggapan bahwasanya mereka boleh melakukan penerimaan royalti secara langsung dengan menggunakan kontrak perjanjian kerjasama. Konflik antara berbagai peraturan merupakan masalah signifikan yang dapat menghambat penerapan regulasi itu sendiri dalam pengimplementasiannya. Ketidaksesuaian antara undang-undang yang berbeda ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuatnya sulit untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam situasi tertentu. Sehingga, dalam penerapannya akan terganggu dan tidak efektif.

Faktor kedua yakni aparat penegak hukum. Para penegak hukum yang dimaksud memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha

mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui Batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.

Dalam konteks perdata terkait penerimaan royalti pemegang hak cipta, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah LMKN dan hakim. Berkaitan dengan faktor hukum sebelumnya, dengan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berbeda pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara tepat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat dalam proses hukum, karena tidak ada kejelasan mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi yang pada akhirnya menghambat penerapan hukum yang konsisten.

Berbicara mengenai faktor ketiga yakni, sarana dan fasilitas dalam penerimaan royalti pemegang hak cipta. Seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaannya

memungkinkan untuk melakukan pemantauan yang lebih efektif dan mengumpulkan data secara akurat. Tanpa teknologi yang memadai akan mengarah pada kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan dan dalam melakukan koordinasi yang efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penerapan hukum. Secara keseluruhan, sarana atau fasilitas yang baik merupakan elemen kunci dalam penerapan hukum yang efektif dan adil. Dalam konteks penerimaan royalti pemegang hak cipta telah terdapat Sistem Informasi Data Lagu dan/atau Musik (SILM) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pusat Data Lagu dan/atau Musik dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan platform Digital Direct License (DDL) yang dijalankan oleh pemegang hak cipta untuk mekanisme penerimaan royalti secara langsung. Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan di tengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. *Habituation*, yaitu sosialisasi intensif yang

dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan. *Utility*, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaidah-kaidah.

Faktor masyarakat memainkan peran krusial dalam penerapan hukum, mempengaruhi efektivitas serta keadilan sistem hukum. Faktor ini mencakup tingkat kesadaran hukum, partisipasi aktif dalam proses hukum, dan sikap publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks penerimaan royalti pemegang hak cipta pada konser musik, masyarakat dalam hal ini menyikapi terkait penerimaan royalti pemegang hak cipta yang dirasa lambat ditangani oleh LMKN. Sehingga muncul lah mekanisme pembayaran langsung yang dianggap menjadi solusi atas problematika penerimaan royalti pemegang hak cipta.

Hadirnya ketentuan terkait pengelolaan royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengecam mekanisme lain diluar ketentuan regulasi tersebut, contohnya penerimaan royalti secara langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, dengan dasar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, "Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>8</sup>.

Berdasarkan analisa penulis, pemegang hak cipta tidak termasuk kedalam kriteria Pasal tersebut. Sebab, Pasal tersebut menyebutkan “Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional”, dan bukan menyebutkan “Setiap orang”, lebih lanjut pada penjelasan umum Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 119 tersebut “cukup jelas”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya, “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta tetap diperbolehkan melakukan penerimaan royalti secara langsung, dengan catatan harus ada kontrak dan/atau perjanjian pembayaran royalti antara pengguna lagu dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Mengenai faktor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses

interaksi sosial. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka, keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum, dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai dimana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dengan kata lain, kebudayaan berarti kebiasaan yang dijalankan ditengah-tengah masyarakat.

Terkait penerimaan royalti pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik yang tidak terikat perjanjian lisensi di Kota Samarinda. Masyarakat dalam hal ini *event organizer* dan pemegang hak cipta telah menjalankan mekanisme penerimaan royalti yang dianggap efektif dan dapat dirasakan langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Mekanisme yang dimaksud ialah pembayaran royalti secara langsung, dan telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

Prosedur pembayaran royalti secara langsung tetap dilakukan melalui kontrak secara tertulis antara *event organizer* dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kontrak tertulis yang dilakukan merupakan penerapan dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

<sup>8</sup> Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2014 tentang Hak Cipta yang isinya, "Kecuali diperjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)<sup>9</sup>. Adanya ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membuat mekanisme penerimaan royalti secara langsung diperbolehkan dengan catatan harus adanya perjanjian antara pengguna lagu secara komersial dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Terkait Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara *event organizer* dengan *management artist* pada penyelenggaraan konser musik di kota Samarinda, secara perdata kontrak ini sah secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320, 1337 dan 1338 KUHPperdata. Pasal 1320 KUHPperdata yang menjelaskan mengenai 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yang pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecapakan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; keempat, suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai 4 (empat) syarat tersebut telah terpenuhi. Pada pasal 1337 KUHPperdata menjelaskan pula mengenai poin keempat dalam pasal 1320 KUHPperdata mengenai suatu sebab yang terlarang. Suatu

sebab yang terlarang memiliki kriteria yaitu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum<sup>11</sup>, Kontrak tertulis yang dibuat oleh *event organizer* dan *management artist* telah sesuai dengan kriteria yang menjadi syarat dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Sehingga, kontrak yang di buat secara tertulis oleh *event organizer* dan *management artist* dalam penyelenggaraan konser musik di kota Samarinda ini sah berlaku dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPper).

Sehingga, dalam konteks penerimaan royalti pemegang hak cipta pada konser musik, mekanisme yang dijalankan pada praktiknya berbeda dengan apa yang diatur pada regulasi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat karena adanya ketidaksesuaian apa yang diatur pada peraturan yang hierarkinya lebih tinggi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai interpretasi dikalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak konsisten. Pada praktiknya masyarakat memilih mekanisme yang dianggap lebih efektif dan efisien yakni pembayaran langsung dengan menggunakan kontrak diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang tentang Hak Cipta.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerimaan Royalti Pemegang Hak

<sup>9</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>11</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Cipta Pada Penyelenggaraan Konser Musik Yang Tidak Terikat Perjanjian Lisensi Di Kota Samarinda dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan secara komersial atas lagu pada konser musik disertai kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta melalui LMKN. Terkait besaran tarif royalti atas penggunaan lagu secara komersial pada pertunjukan konser musik diatur dalam Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik.

Faktanya di Kota Samarinda pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak melakukan penagihan kepada pengguna lagu secara komersial dan mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan oleh *event organizer* tidak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melainkan langsung kepada *management artist* yang membawakan lagu tersebut dengan dibantu oleh petugas administrasi pihak penyelenggara konser musik. Secara perdata perjanjian yang dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan penyelenggara konser musik di kota Samarinda sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan KUHPperdata.

Berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh

terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat 5 (lima) faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum ditengah masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Dalam menyikapi problematika penerimaan royalti pemegang hak cipta, para komposer memberikan solusi terkait mekanisme penerimaan royalti khususnya konser musik yakni penerimaan royalti secara langsung. Mekanisme penerimaan royalti secara langsung telah dijalankan dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap lebih efektif, efisien, serta royaltinya dapat dirasakan langsung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Diharapkan mekanisme terkait penerimaan royalti pemegang hak cipta pada penyelenggaraan konser musik yang tidak terikat perjanjian lisensi dapat diatur lebih spesifik, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar kedepannya implementasi regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Sehingga kedepannya mekanisme pembayaran royalti secara langsung yang dijalankan oleh *event organizer* dan *management artist* dapat dipertimbangkan sebagai solusi pembayaran atas penggunaan lagu secara komersial khusus konser musik, dan untuk royalti layanan publik secara komersial yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2021 tetap dapat dikelola oleh LMKN. Mengingat penerimaan royalti secara langsung pada konser musik ini telah menjadi kebiasaan dimasyarakat dan dianggap lebih efektif, efisien dan tepat sasaran menurut pengguna lagu dan pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Golkar, Pangarso. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematograf*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasibuan, O. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Maulana, Agus. *Struktur Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Binaputra Angkasa, 2003.
- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Munandar, Harris, dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Panjaitan, H., dan W. Sinaga. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*. Edisi revisi. Jakarta: UKI Press, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Amin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramardja Karya, 1988.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Visi Yustita. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Cetakan ke-1. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Utomo, T. S. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### 2. Jurnal

- Daminsky, Efraim, dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik Indonesia)." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023).
- Permana, Daffa Okta, Esther Masri, dan Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021).

Purba, M. “Studi Sosio Legal dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 245–260.

Purnama, Wandra Wardiansha. “Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): xx–xx.

### 3. Modul

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

### 4. Website

Asmarani, Nora Galuh Candra. “Hari Musik Nasional, Begini Ketentuan Pajak Royalti Bagi Komposer.” *DDTC News*, 12 Juni 2024. Diakses 14 Juni 2024. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801171/hari-musik-nasional-begini-ketentuan-pajak-royalti-bagi-komposer>.

Rantung, Revi C. “Soal Direct License untuk Musisi, LMKN: Bertentangan dengan Undang-Undang.” *Kompas.com*, 6 Maret 2024. Diakses 14 Juni 2024. <https://amp.kompas.com/hype/read/2024/03/06/060023666/soal-direct-license-untuk-musisi-ketua-lmkn-bertentangan-dengan-undang>.

Wicaksono, Adhi. “LMKN: Dari 400 Acara 2023 yang Ditagih Royalti, 200 yang Bayar.” *CNN Indonesia*, 20 Januari 2024. Diakses 14 Juni 2024. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/2024/01/20/110308-227-1052092/lmkn-dari-400-acara-2023-yang-ditagih-royalti-200-yang-bayar/2>.